

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap waktu kehidupan kita diatur oleh Hukum, Hukum mengatur manusia baik sejak lahir maupun sesudah meninggal, Hukum juga melindungi benih dalam kandungan seorang ibu dan melindungi jenazah orang yang telah meninggal. Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi sangat penting dalam kehidupan maupun aktivitas manusia selaku makhluk sosial. Keberadaan hukum dalam kehidupan sosial berfungsi mengatur hubungan hukum setiap anggota masyarakat dalam hal ini disebut sebagai hukum perdata, Hukum perdata merupakan rangkaian keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan orang yang satu dan yang lainnya dalam hubungan keluarga dengan pergaulan masyarakat, subjek hukum (orang dan badan hukum) dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut.¹

Di Indonesia, Kepentingan pribadi (*privat*) seseorang yang bersangkutan dengan hukum di atur dalam peraturan hukum perdata. Seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian serta daluwarsa kesemuanya ini di atur dalam sistematika hukum perdata. Hukum perdata juga dikenal dengan hukum perdata materiil di dalamnya berfungsi menuntaskan pelanggaran dan mempertahankan hak atas pelanggaran tersebut. Implementasi dari permasalahan hukum perdata akan di selesaikan lewat serangkaian peraturan-peraturan hukum lain yang dikenal sebagai hukum perdata formal atau hukum acara perdata. Sedangkan Hukum

¹ Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.63

acara Perdata adalah hukum yang mengatur mengajukan tuntutan hak, menerima dan memutus dari pelaksanaan putusan hakim, berdasarkan hal tersebut proses peradilan tuntutan hak dapat diajukan melalui peradilan. Hal ini tentu menjadi harapan masyarakat yang ingin mencari keadilan dan mengajukan tuntutan di Pengadilan Negeri Ternate.

Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Ternate Khususnya gugatan sederhana harus sesuai dengan peraturan terkait tata cara penyelesaian gugatan sederhana yakni pada Pasal 1 Perma Nomor 4 tahun 2019 yang berbunyi : Penyelesaian gugatan sederhana yaitu tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya secara sederhana.²

Jangka waktu penyelesaiannya maksimal dua puluh lima hari sudah diputuskan, namun pada kenyataannya yang terjadi pada perkara gugatan nomor 1/PDT.GS/2018/PN Ternate jangka waktu penyelesaiannya melewati dari 25 hari (dua puluh lima) sehingga tidak sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat 3, informasi tersebut dapat dilihat dalam putusan perkara yang ditelesuri melalui sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) pada website resmi Pengadilan Negeri Ternate lama proses penyelesaian perkara tersebut adalah 49 hari ,begitupula yang ditemukan penulis pada saat penelitian secara empiris di Pengadilan Negeri Ternate terdapat beberapa kasus gugatan lainnya seperti pada perkara perdata Nomor : 36/Pdt.G.S/2019/PN Tte yang terlihat pada sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di website resmi

² Perma No.4 tahun 2019 Pasal 1.

pengadilan negeri ternate lama proses adalah 45 hari, perkara perdata nomor :1/Pdt.G.S/2019/PN Tte yang ketika ditelusuri pada lama proses di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada website resmi Pengadilan Negeri Ternate lama proses nya adalah 46 hari, berikut pada perkara nomor 12/Pdt.G.S/2019/PN Tte lama proses sesuai penelusuran di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di website resmi Pengadilan Negeri adalah 49 hari, dengan adanya beberapa perkara diatas Penulis mencoba untuk membandingkan jangka waktu lamanya penyelesaian gugatan sederhana terhadap beberapa perkara perdata gugatan sederhana pada tahun 2018 dan 3 (tiga) perkara gugatan sederhana pada tahun 2019, hal ini berarti Pengadilan Negeri Ternate tidak sesuai atau tidak selaras dalam menjalankan aturan Kehakiman maupun Perma Nomor 4 tahun 2019 sehingga menambah beban materiil para pihak yang berperkara, lebih detail nya tidak sesuai dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi : “Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.”³

Begitupula dengan sistem peradilan di Negara Indonesia khususnya di Ternate masih juga belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Terdapat banyak kritikan yang dikeluarkan oleh para pencari keadilan pada sistem peradilannya itu sendiri, sebagaimana pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mensyaratkan adanya asas penting pada hukum acara perdata yaitu peradilan sederhana, cepat

³ Perma No.2 tahun 2015 Pasal 3.

dan biaya ringan.⁴ Makna pada asas ini bukan sekedar memberi pengertian tentang unsur kecepatan dan berbiaya ringan, bukan pula bertujuan memerintah Hakim memutus perkara dalam waktu singkat satu atau dua jam. Yang di harapkan adalah proses pemeriksaan yang efektif dan efisien, tidak berkepanjangan sampai bertahun-tahun, sesuai dengan hukum acara yang berlaku.⁵ Namun kenyataan di lapangan seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Ternate terdapat beberapa penyelesaian masalah yang justru bertolak belakang dengan asas ini. Terdapat kritikan yang ditujukan pada pengadilan hal ini membuat para pencari keadilan untuk memilih Pengadilan yang sederhana, Khususnya di Pengadilan Negeri Ternate proses pemeriksaan bersifat sangat formal dan teknis, penyelesaian sengketa yang lambat disebabkan semakin banyak perkara yang berproses di Pengadilan sehingga menambah beban Pengadilan untuk menyelesaikan perkara karena overloaded atau menumpuk, Biaya perkara yang mahal. Pencari Keadilan dari kalangan masyarakat yang kurang mampu menganggap bahwa biaya perkara mahal, dan bagi pencari keadilan dari kalangan Menengah keatas atau Pebisnis maupun menengah kebawah membutuhkan penyelesaian perkara yang diajukan ke Pengadilan membutuhkan waktu cepat yang jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa di Pengadilan. Semakin lama penyelesaian perkara maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan oleh sertiap orang yang berperkara di Pengadilan dan dapat mengorbankan sumber daya tenaga, waktu dan pikiran.

Pada prakteknya, penyelesaian sengketa di Pengadilan khususnya perkara perdata memerlukan mekanisme yang panjang dan tidak sederhana seperti yang

⁴ UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman Pasal 2 dan Pasal 4 .

⁵ Jurnal Hukum UIN konseptual Mahkamah Agung

diharapkan, menjawab permasalahan tersebut, maka Mahkamah Agung melakukan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan perdata, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 dan Perma Nomor 4 tahun 2019, Hal ini merupakan terobosan hukum dari Mahkamah Agung sebagai penyelenggara tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan berupaya menciptakan prosedur penyelesaian sengketa perdata secara sederhana, cepat dan biaya ringan, ini merupakan suatu terobosan baru dalam membuka jalan bagi para pencari keadilan yang selama ini akan berpikir panjang jika mengajukan suatu gugatan perkara di hadapan pengadilan dengan berbagai macam alasan seperti yang tertuang di paragraph sebelumnya maupun alasan ketidakpastian lamanya penyelesaian gugatan.

Perkara perdata umum pada Pengadilan Negeri Ternate yakni terdiri dari Perdata gugatan biasa, perdata gugatan sederhana, perdata gugatan bantahan dan perkara perdata permohonan, berikut kriteria perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan, diantaranya :

Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama;
2. Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama.
3. Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus.
4. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,-.

5. Perkara yang Dikecualikan dari Gugatan Sederhana
6. Penyelesaian Perkara perdata dengan gugatan sederhana diselesaikan 25 hari.

Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Ternate.

B. Rumusan Masalah :

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 5 ayat 3 dilaksanakan ?
2. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan sehingga peraturan Perma Nomor 2 tahun 2015 Pasal 5 ayat 3 tidak maksimal dilaksanakan?

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Pasal 5 ayat 3 dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga Peraturan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak maksimal dilaksanakan di Pengadilan Negeri Ternate.

D. Manfaat Penelitian :

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan hal bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis dapat menjadi bahan referensi dan informasi pada kalangan teoritis, akademisi maupun mahasiswa terutama tentang penelitian Gugatan Sederhana.
2. Tentunya dapat bermanfaat bagi penulis dengan adanya penelitian yang dilakukan pada perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Ternate sekaligus dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada masyarakat secara umum.